

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terfokus pada Otonomi Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah mempunyai Hak dan Kewajiban yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di Daerah. Konsep Otonomi Daerah harus dilakukan secara nyata, luas dan bertanggungjawab.

Dalam mewujudkan hal-hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bertujuan untuk membiayai dirinya sendiri. menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah; 2. Hasil Retribusi Daerah; 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4. Pendapatan Asli Daerah yang lainnya.

Dalam era Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah. Semakin tinggi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula kemampuan Pemerintahan Daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan Pemerintah Daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapat imbalan secara langsung. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Dengan menggali potensi Pajak Daerah yang ada maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah sangat beragam. Pemungutan Pajak Daerah harus menyeluruh dan merata kesemua sektor yang ada, agar bisa menyumbangkan pendapatan ke kas daerah yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.

Seperti halnya Pemerintah Daerah Kota lainnya yang ada diseluruh Indonesia, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang diberikan hak Otonomi Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kabupaten Bekasi diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada didaerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri. Otonomi Daerah menuntut Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengelola dan memaksimalkan sumber daya

yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri. Bergulirnya era Reformasi dan perkembangan teknologi yang semakin cepat membawa Kabupaten Bekasi semakin baik dan mandiri. Potensi-potensi daerah Kabupaten Bekasi harus dikembangkan secara maksimal dan optimal sehingga mampu meningkatkan citra daerah yang berbanding lurus untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan dalam pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Salah satu upaya dan cara Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah melalui Pajak Daerah.

Kabupaten Bekasi dikenal sebagai “Kota Industri” karena banyak pabrik-pabrik besar yang berada di Kabupaten Bekasi, padahal ada potensi lain yang dapat menjadi unggulan Kabupaten Bekasi yang sampai saat sekarang belum tergali secara optimal, diantaranya sektor Pariwisata. Wisata yang belum banyak orang ketahui antara lain adalah wisata religi, wisata sejarah, dan wisata kuliner.

Sektor Pariwisata Kabupaten Bekasi masih sangat rendah akan perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi. Padahal bilamana bisa digali secara efektif dan optimal, bukan tidak mungkin para wisatawan bisa berkunjung ke Pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi, yang sampai saat sekarang belum banyak orang yang mengetahuinya atau bahkan tidak mengetahuinya yang secara tidak langsung akan mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan. Perkembangan industri perhotelan secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Pajak Hotel. Secara umum, hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran.

Kebanyakan orang berpikir hotel adalah hotel berbintang, hotel melati atau bangunan sebagai tempat orang menginap seperti wisma. Namun sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa objek Pajak Hotel adalah Hotel Bintang, Hotel Melati, Wisma, dan Gedung Pertemuan. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi diperoleh data perkembangan wajib pajak hotel adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Bekasi Tahun 2013-2015

No	Jenis Hotel	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Hotel Bintang	15	17	19
2	Hotel Melati	5	6	9
3	Penginapan/Losmen	8	10	14
Total		28	33	42

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

Dilihat dari tabel diatas, dari tahun 2013-2015 jumlah hotel yang ada di Kabupaten Bekasi terus mengalami peningkatan, secara otomatis juga total jumlah wajib Pajak Hotel terus meningkat tiap tahunnya. Jumlah peningkatan wajib pajak berdampak sedikit banyaknya pada penerimaan Pajak Hotel. Jumlah penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Bekasi dari tahun ke tahun relatif besar, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013-2015

No	Jenis Pajak	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Pajak Hotel	9.253.941.549	15.056.623.096	17.024.975.230
2	Pajak Restoran	48.450.217.579	64.333.060.359	76.937.042.359
3	Pajak Hiburan	7.036.107.769	9.374.960.124	13.137.827.680
4	Pajak Reklame	7.211.523.495	8.374.060.036	10.712.343.296

5	Pajak Penerangan Jalan	175.803.538.994	113.088.187.419	259.334.818.511
6	Pajak Bumi dan Bangunan	211.239.546.158	258.258.966.461	323.729.599.047
7	Pajak Parkir	3.232.987.578	4.538.289.880	5.958.950.944
8	Pajak Sarang Burung Walet	2.700.000	2.810.000	2.345.000
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	375.829.283.699	538.941.113.638	673.693.573.320
Total Pajak Daerah		838.059.846.821	1.011.968.071.013	1.380.531.475.387

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bekasi dari tahun ke tahun semakin besar, termasuk penerimaan Pajak Hotel yang terus meningkat tiap tahunnya. Peningkatan penerimaan Pajak Hotel akan berbanding lurus dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipergunakan dalam Pembangunan Daerah untuk kepentingan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Peningkatan penerimaan Pajak Hotel dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Salah satu ukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemungutan Pajak Hotel adalah menghitung efektivitas pemungutan Pajak Hotel yang ada di Kabupaten Bekasi, karena efektivitas berbicara tentang sudah sejauh mana realisasi penerimaan Pajak Hotel dari target yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel 1.3
Realisasi dan Presentase Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Bekasi
Tahun 2013 dan 2015

No	Jenis Pajak Hotel	Tahun 2013	%	Tahun 2015	%
1	Hotel Bintang Lima	102.349.704	93.60	2.023.874.272	94.13
2	Hotel Bintang Empat	123.512.505	92.03	5.839.013.341	109.13
3	Hotel Bintang Tiga	74.872.479	35.58	2.332.251.315	95.98
4	Hotel Bintang Dua	706.128.741	158.12	3.007.744.001	186.24
5	Hotel Melati Tiga	14.131.426	97.17	734.803.935	133.60
6	Hotel Melati Dua	80.574.405	153.72	326.040.483	181.13
7	Hotel Melati Satu	5.726.200	77.10	22.666.500	90.67
8	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	453.830.762	116.15	2.190.952.678	59.06

Sumber: Diolah oleh Penulis

Dari data diatas, realisasi dan presentase Pajak Hotel di Kabupaten Bekasi bervariasi pencapaiannya. Ada yang terus meningkat, adapula yang mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini perlu digali secara lebih jauh dan mendalam lagi. Peningkatan dalam penerimaan Pajak Hotel diharapkan berdampak positif bagi jalannya pembangunan di Kabupaten Bekasi. Akan tetapi, pada kenyataannya realisasi Pajak Hotel masih belum tertagih secara sempurna dan masih cukup banyak wajib pajak yang menunggaki pembayaran pajak.

Pemerintah Kabupaten Bekasi terkadang merasa kesulitan terhadap wajib pajak yang melalaikan kewajibannya untuk mendaftarkan objek pajaknya dengan alasan wajib pajak tidak mengetahui bagaimana mendaftarkannya dan tidak sesuainya pembayaran pajak dengan objek pajaknya. Masih banyaknya wajib pajak nakal, yang mengaku usaha perhotelannya sudah tidak berjalan atau gulung tikar, namun setelah dikroscek lebih lanjut tidak seperti itu, wajib pajak tetap menjalankan usaha dibidang perhotelannya. Serta tempat pelayanan pajak yang dirasa cukup jauh menjadikan wajib pajak lebih memilih menunggak pajak

dibandingkan harus bolak-balik setiap bulannya. Permasalahan tersebut sering terjadi, padahal Pajak Hotel sangat penting dan dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bila realisasinya dapat digali secara efektif dan optimal.

Permasalahan dan fenomena yang terjadi di Kabupaten Bekasi terkait Pajak Hotel, diantaranya masih banyaknya wajib pajak yang mengaku usaha perhotelannya sudah tidak berjalan atau gulung tikar, namun setelah dikroscek lebih lanjut tidak seperti itu, wajib pajak tetap menjalankan usaha dibidang perhotelannya, hal ini jelas merugikan dari pemasukan sektor Pajak Hotel di Kabupaten Bekasi. Para wajib pajak dibidang perhotelan merasa tersaingi antar wajib pajak yang lainnya yang usahanya dibidang yang sama, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan menjatuhkan satu sama lain, hal ini harus segera dihentikan dan dicari solusi yang tepat agar permasalahan ini tidak terus berlanjut dan berdampak terhadap pemasukan ke kas daerah dari sektor Pajak Hotel. Wajib Pajak merasa pendapatan dari usaha dibidang perhotelan tidak cukup untuk membayar kewajiban perpajakannya dan ditambah lagi tingginya tarif Pajak Hotel yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak sesuai dengan kemampuan para Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pajak Hotel, yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2013-2015”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Bekasi terus mengalami peningkatan, namun pada kenyataannya realisasi penerimaan Pajak Hotel masih belum tertagih secara sempurna dan masih cukup banyak para Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
2. Pemerintah Kabupaten Bekasi terkadang merasa kesulitan terhadap wajib pajak yang melalaikan kewajibannya untuk mendaftarkan objek pajaknya dengan alasan wajib pajak tidak mengetahui bagaimana mendaftarkannya dan tidak sesuainya pembayaran pajak dengan objek pajaknya.
3. Tempat pelayanan pajak yang dirasa cukup jauh menjadikan wajib pajak lebih memilih menunggak pajak dibandingkan harus bolak-balik setiap bulannya.
4. Masih banyaknya wajib pajak nakal, yang mengaku usaha perhotelannya sudah tidak berjalan atau gulung tikar, namun setelah dikroscek lebih lanjut tidak seperti itu, wajib pajak tetap menjalankan usaha dibidang perhotelannya.
5. Para wajib pajak dibidang perhotelan merasa tersaingi antar wajib pajak yang lainnya yang usahanya dibidang yang sama, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan menjatuhkan satu sama lain.
6. Wajib Pajak merasa pendapatan dari usaha dibidang perhotelan tidak cukup untuk membayar kewajiban perpajakannya dan ditambah lagi

tingginya tarif Pajak Hotel yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak sesuai dengan kemampuan para Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Bekasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi selama tahun 2013-2015 berdasarkan Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Kuantitas?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap secara jelas dan mendalam mengenai Pajak Hotel di Kabupaten Bekasi.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Mengetahui dan memperoleh secara jelas mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi selama tahun 2013-2015 berdasarkan Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Kuantitas.



E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan lebih mendalam bagi peneliti tentang tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang bermanfaat dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi yang berkaitan tentang tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel sebagai bahan pengambilan keputusan untuk menciptakan suatu kebijakan kedepannya.
- b. Hasil penelitian ini bisa memberikan masukan bagi instansi yang terkait untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi khususnya tentang Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Bekasi.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penulis diawali dengan suatu masalah, dimana masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi.

Stoner (1982:257) mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terjadi penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetensi.

Dalam penelitian ini, peneliti menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar efektivitas pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Bekasi. Hal ini dilakukan, karena salah satu indikator keberhasilan dari suatu Pajak Daerah, bisa dilihat dari keefektifitasannya dalam memberikan masukan ke kas daerah secara optimal dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan daerah yang akan mendorong secara otomatis kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Menurut Handoko (2001:44) Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (2001:24), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Abdurahmat (2003:92) menyatakan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Bila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak dalam hal ini penerimaan Pajak

Hotel, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan Pajak Hotel berhasil mencapai potensi/target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Perhitungan efektivitas Pajak Hotel dapat dilihat dari perbandingan data berupa realisasi dengan potensi/target penerimaan Pajak Hotel. Adapun kriteria efektivitas adalah:

Tabel 1.4
Kriteria Efektivitas


Presentase	Kriteria	Tanda/Kode
> 100%	Sangat Efektif	SE
> 90% - 100%	Efektif	E
> 80% - 90%	Cukup Efektif	CE
> 60% - 80%	Kurang Efektif	KE
< 60%	Tidak Efektif	TE

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

Peningkatan dalam penerimaan Pajak Hotel dapat menambah jumlah penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan yang menyebabkan Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena Pajak Daerah yang dalam hal ini adalah Pajak Hotel, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Apabila suatu keluaran atau suatu kegiatan dalam hal ini Pajak Hotel dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang direncanakan oleh suatu organisasi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat dicapai dengan kata lain output yang direncanakan dengan output yang sebenarnya dicapai harus sama. Apabila output yang direncanakan lebih besar daripada output sebenarnya, maka dapat dikatakan itu kurang efektif. Sebaliknya jika output yang direncanakan lebih kecil daripada output yang sebenarnya maka dapat dikatakan kegiatan itu lebih efektif. Dengan

kata lain dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel menjadi salah satu indikator untuk melihat sudah sejauh mana Pajak Hotel berhasil dalam memberi sumbangan ke Pendapatan Asli Daerah dan berbanding lurus dengan pembangunan daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Secara sistematis efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Bekasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Diolah oleh Penulis